

# **Perbandingan Pengaturan Hak Kebebasan Beragama antara Indonesia dengan Majapahit**

## ***The Comparison of Religious Freedom Rights Arrangements Between Indonesia with Majapahit***

**Muwaqqif Jufri**

Yayasan Al-Karim Pondok Pesantren Darul Karomah  
Larangan Luar, Pamekasan, Jawa Timur  
Email : muwaqqif.jufri@gmail.com

Naskah diterima: 25/10/2016 revisi: 09/05/2017 disetujui: 05/06/2017

### **Abstrak**

Harus diakui bahwa perkembangan hak dan kebebasan beragama di Indonesia mengalami berbagai masalah, baik secara substansi pengaturan maupun penegakannya. Ini dibuktikan dengan semakin maraknya aksi-aksi kekerasan berbasis agama di berbagai wilayah di Indonesia. Beragam aksi tersebut nyatanya bertentangan dengan jaminan terhadap hak dan kebebasan yang diatur oleh beberapa aturan positif Indonesia. Guna memperbaiki segala persoalan di atas, tidak ada salahnya jika dalam perumusan pengaturan hak dan kebebasan beragama berkiblat pada aturan hukum yang diberlakukan pada zaman Majapahit, mengingat selain terdapat kesamaan kultur, kerajaan tersebut telah teruji reputasinya sebagai negeri yang plural.

**Kata Kunci** : Hak, Kebebasan Beragama, Indonesia, Majapahit

### **Abstract**

*It should be recognized that the development of rights and religious freedom in Indonesia experienced a variety of problems, both in substance and enforcement arrangements. It is proven by the proliferation of violences based on religious reasons in regions in Indonesia. In fact, those actions are contrast with guarantee rights and freedoms set forth by some positive rule Indonesia. In order to fix all*

*the problems above, in formulating rights and religious freedom regulations, it is good to take an orientation to the rules of law that was enacted in the Majapahit era, since there are not only cultural similarities, but also the kingdom has been famously proven as a pluralistic country.*

**Keywords:** Rights, Religious Freedom, Indonesia, Majapahit.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kebebasan beragama adalah bagian yang tidak terpisahkan dari konsepsi Hak Asasi Manusia tentang kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat. Pikiran adalah karunia paling berharga yang pernah dimiliki oleh manusia yang telah banyak menentukan arah peradabannya. Pikiran merupakan hasil kerja akal dan kekuatan nalar yang akan menentukan sikap baik dan buruk, benar dan salah<sup>1</sup>. Karena itu, kebebasan berpikir merupakan sebagian inti dari kemuliaan manusia yang seharusnya menjadi hak seseorang tanpa ada ikatan dan syarat serta hak untuk mengikuti kecenderungan pikiran dan hatinya dalam beribadah dan berkeyakinan.

Bertolak dari pemaparan di atas, beberapa pelanggaran tentang kebebasan beragama masih menjadi problem yang sulit terselesaikan, dan bahkan mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Di tahun 2015 kemarin, publik dikejutkan oleh pecahnya kerusuhan berupa pembakaran dan penghancuran masjid dan pertokoan milik umat muslim di Tolikara. Apapun alasannya, tindakan pembakaran saat suatu umat melakukan ibadah merupakan pelanggaran terhadap hak dan kebebasan beragama sebagaimana jaminan dalam konstitusi.

Selain kasus di atas, publik juga dikejutkan oleh keputusan pelarangan perayaan “asyura” bagi masyarakat Syiah di Kota Bogor. Alasan yang dilontarkan seputar pelarangan ini ialah demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Kota Bogor. Sikap Pemerintah Kota Bogor yang demikian jelas mengabaikan hak dan kebebasan kelompok Syi’ah terhadap kewajiban keagamanya dalam merayakan asyura.

Sementara itu, khazanah sejarah kerajaan Majapahit yang menguasai wilayah Nusantara sekitar abad ke-13–15 M, mencontohkan harmonisme kehidupan masyarakat yang plural. Pada zaman keemasannya, Majapahit mampu

<sup>1</sup> Subhi Mahmassani, *Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia: Studi Perbandingan Syariat Islam dan Perundang-Undangan Moder*, Jakarta: Litera Antarnusa, 1999, h. 99-105.

membuktikan bahwa perbedaan agama dan keyakinan bukanlah sesuatu yang harus diperdebatkan dan dipertentangkan. Terbukti tidak satupun konflik terjadi disebabkan oleh perbedaan agama dan keyakinan.<sup>2</sup>

Menariknya, seperti yang disampaikan oleh P.J. Veth<sup>3</sup> yang dikutip oleh Slamet Muljana mengemukakan bahwa pada era keemasan Majapahit, masyarakat muslim sudah bermukim secara damai di sekitar ibu kota. Ini bisa dibuktikan dengan adanya situs sejarah purbakala berupa makam Troloyo yang diyakini sebagai kompleks pemakaman muslim. Adanya kompleks makam Troloyo itu memberikan bukti bahwa Majapahit memang menjadi negara yang menghargai keberagaman dan mampu hidup secara rukun, toleran, dan damai.

Fakta keharmonisan dalam masyarakat yang beragam tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Majapahit lebih maju dari pada masyarakat Indonesia saat ini dalam hal menghargai perbedaan, bersikap toleransi, dan hidup rukun antar sesama umat manusia tanpa adanya *skat-skat* pembeda yang dilatar-belakangi oleh perbedaan ras, suku, maupun agama. Oleh karenanya, perlu dilakukan suatu kajian mendalam mengenai aturan hukum positif yang diberlakukan pada zaman itu guna mengetahui aturan dan muatan hukum mengenai pengaturan hak kebebasan beragama. Dengan harapan agar pengaturan hak dan kebebasan beragama dalam hukum positif Indonesia dapat berakar dan berkiblat pada tradisi dan karakter hukum bangsa Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penulisan ini ialah :

1. Bagaimana pengaturan hak dan kebebasan beragama dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan hak dan kebebasan beragama dalam hukum positif Majapahit?
3. Bagaimana perbandingan pengaturan hak dan kebebasan beragama antara hukum positif Indonesia dengan hukum positif Majapahit?

## **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan, beberapa asas

<sup>2</sup> Slamet Muljana, *Nagarakretagama dan Tafsir Sejarahnya*, Jakarta: Bhratara, h. 154.

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 155.

hukum sebagai sumber data,<sup>4</sup> dengan menggunakan beberapa pendekatan seperti pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber bahan hukum utama pada penulisan ini berupa peraturan perundang-undangan seperti; UUD NRI 1945, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, UU PNPS 1965, UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan ICCPR, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang sesuai dengan fokus penulisan ini, Sedangkan bahan sukum sekundernya ialah buku, jurnal, serta kitab nagara kretagama sebagai sumber ketatanegaraan Majapahit. Selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan metode analisis preskriptif-analitik dan penafsiran hermeneutika hukum. Semua langkah di atas digunakan untuk menganalisis dan menemukan jawaban terkait perbandingan pengaturan hak dan kebebasan beragama antara hukum positif Indonesia dengan hukum positif Majapahit.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hak dan Kebebasan Beragama dalam Hukum Positif Indonesia

Patut diketahui bahwa pentingnya kebebasan beragama sebagai ekspresi dari konsep kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat membuat keberadaan kebebasan ini menjadi bagian dari konsepsi hak asasi manusia yang kemudian dikukuhkan dalam ketentuan Deklarasi Universal hak Asasi manusia (DUHAM). Pada Pasal 18 dikemukakan, setiap orang berhak atas kebebasan pikiran dan hati nurani dalam hal memilih dan dan meyakini agama tertentu, kebebasan ini juga berlaku pada keinginan seseorang untuk pindah agama yang tidak bisa diganggu gugat oleh pihak manapun. Konsekuensi logisnya ialah berlaku pula jaminan atas kebebasan manusia dalam melakukan segala ritual keagamaannya. Selanjutnya, Deklarasi ini juga memberikan jaminan atas kebebasan setiap orang dalam upaya mengajarkan, mendidik, dan mengamalkan ajaran yang dianutnya dimuka umum baik secara sendiri atupun dengan bersama-sama manusia yang lain.<sup>5</sup>

Ketentuan DUHAM itu kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik pada tahun 1990, pada pasal 18 Ayat (1) dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan

<sup>4</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, h. 166

<sup>5</sup> Lihat Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

beragama sesuai hati nuraninya. Hak tersebut mencakup kebebasan menentukan agama, serta menjalankan ritual keagamaannya baik secara sendiri-sendiri maupun secara *berjamaah* di hadapan umum. Konvenan ini juga menegaskan bahwa tidak seorangpun dapat dipaksa sehingga dengan paksaan itu dapat mengganggu kebebasannya dalam menentukan agama dan menjalani ritual agama yang diyakininya.

Berdasarkan 2 (*dua*) ketentuan di atas, dunia internasional memberikan jaminan atas kebebasan beragama bagi setiap manusia karena hal itu merupakan anugerah Tuhan yang keberadaannya tidak bisa diganggu dan dirampas. Perlu juga diperhatikan, kedua konvenan tersebut menganjurkan agar semua negara untuk mengindahkan segala muatan HAM yang diatur didalamnya.

Terkait dengan kebebasan beragama, beberapa instrumen hukum Internasional tersebut secara *gablang* memberikan pengaturan tentang hak dan kebebasan rakyat dalam memilih dan menentukan agama serta kepercayaan yang diyakini. Bahkan, hak kebebasan itu disejajarkan dengan hak kebebasan berfikir dan menyatakan pendapat. Dengan artian bahwa posisi hak kebebasan beragama sama pentingnya dengan hak kebebasan berpikir.<sup>6</sup>

Bertolak dari pemaparan di atas, sebagai negara hukum, Indonesia telah memberikan aturan mengenai perlindungan terhadap prinsip-prinsip HAM, ini dibuktikan dengan adanya ketentuan pasal 28a-28j UUD NRI '45 yang khusus membahas HAM. Tentu keberadaan pasal-pasal tersebut menjadi 'angin segar' dalam upaya melindungi kepentingan rakyat dari tindakan-tindakan yang berpotensi merenggut hak asasi yang seharusnya mereka miliki. Hakikat dari negara hukum ialah tercapainya perlindungan HAM.

Selanjutnya, ketentuan HAM yang diatur dalam konstitusi memberikan tempat terhormat bagi pengakuan terhadap hak kebebasan beragama yang menjadi hak setiap warga negara. Pasal 28E ayat (1) UUD NRI menegaskan bahwa "setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya ....."<sup>7</sup> kata "setiap orang" menandakan konstitusi menjamin siapa pun orangnya, tanpa membedakan ras, warna kulit, asal daerah, dan status sosial berhak secara bebas untuk memilih dan meyakini agama dan menjalankan kegiatan keagamaannya sesuai apa yang ia yakini.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Lihat Pasal 18 DUHAM

<sup>7</sup> Lihat ketentuan Pasal 28 E ayat (1) UUD NRI 1945

<sup>8</sup> Agung Ali Fahmi, *Loc.Cit*, h. 146

Ketentuan pasal 28E ayat (1) tersebut kemudian dipertegas dengan ketentuan Pasal 28E ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Ketentuan aturan ini secara lugas menempatkan kebebasan beragama pada tempat yang sejajar dengan hak kebebasan berfikir dan menyatakan fikirannya (pendapat).

Substansi Pasal 28E Ayat (2) UUD NRI 19445 yang menempatkan prinsip kebebasan beragama setara dengan kebebasan berfikir dan mengemukakan pendapat memberikan *signal* bahwa hak dasar manusia dalam memilih agama dan menjalankan ritual agama adalah hak yang paling mendasar (*underogable right*) bagi manusia sebagai hasil dari kinerja akal dalam mnentukan dan meyakini agama yang dianut. Oleh karenanya, keberadaan hak ini harus dilindungi oleh negara sebagai jaminan pemenuhan hak dasar manusia itu.

Dasar pemikiran demikian yang kemudian menjadi pijakan dirumuskannya aturan hukum terkait dengan perlindungan penganut agama dan menjalankan peribadatan agama. Suatu hak akan menjadi jelas perlindungannya ketika hak itu diformalkan menjadi aturan hukum yang berlaku bagi masyarakat, karena hanya dengan itulah fungsi negara untuk memberi perlindungan bisa dilakukan. Dalam kontek negara Indonesia yang menyatakan eksistensinya sebagai negara hukum, perlindungan hukum akan bisa dilakukan ketika sesuatu yang dianggap berlawanan tersebut diatur oleh hukum<sup>9</sup>.

Selain itu, ketentuan pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945 juga memberikan penegasan tidak hanya agama yang keberadaannya dilindungi oleh negara, tetapi juga aliran kepercayaan yang hidup ditengah-tengah masyarakat tetap diakui keberadaannya dan diberikan kebebasan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengimani aliran kepercayaan yang ia anut tanpa adanya gangguan bahkan paksaan. Ini menjadi dasar legitimasi bagi keberadaan suatu aliran kepercayaan yang ada di Indonesia mengingat terdapat perbedaan antara agama dan kepercayaan khususnya dalam hal pendefinisiannya.

Penting diperhatikan, di sisi yang lain, pemisahan antara kata agama dan kepercayaan bisa saja menimbulkan polemik yang cukup akut, mengingat aturan dibawah konstitusi ada yang mengatur tentang agama resmi yang diakui oleh negara.<sup>10</sup> Padahal konstitusi sama-sekali tidak pernah membedakan antara agama

<sup>9</sup> Perhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>10</sup> Perhatikan penjelasan Undang-Undang PNPS Tahun 1965

resmi dan agama yang tidak resmi. Dalam kondisi tertentu, hal ini justru menjadi *preseden* buruk bagi perkembangan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Bukan tidak mungkin, pembedaan agama dan kepercayaan serta agama resmi dan tidak resmi tersebut dijadikan alat pembenar atas terjadinya aksi kekerasan yang dipicu oleh perbedaan penafsiran terhadap agama. Kondisi yang demikian akan menjadi begitu rentan dalam menyulut terjadinya aksi kekerasan antar penganut agama manakala dihadapkan pada kuantitas penganut agama dengan mengesampingkan kualitas dari ajaran agamanya. Dalam hal ini, agama atau aliran keagamaan yang memiliki pengikut terbesar akan mengklaim dirinya atau kelompoknya yang paling benar serta *memvonis* aliran-aliran keagamaan kecil lainnya sebagai aliran yang salah bahkan sesat.

Kondisi ini tentu saja mengancam keberadaan agama, aliran keagamaan, atau bahkan kepercayaan yang mempunyai sedikit penganut. Beberapa peristiwa kekerasan berbasis agama yang terjadi di Indonesia seringkali menempatkan kelompok minoritas keagamaan sebagai kelompok yang bersalah dan harus diberangus. Kelompok-kelompok tersebut tidak berdaya menghadapi tekanan kelompok mayoritas keagamaan yang terkadang tidak rela atas keberadaan aliran lain yang berlainan paham dengannya. Menjadi lebih parah ketika pemerintah yang seharusnya menjadi penengah ternyata selalu membela dan membenarkan segala tindakan yang dilakukan oleh kaum mayoritas agama.

Sekadar contoh, pada tanggal 22 Oktober 2015, Walikota Bogor, Bima Arya, mengeluarkan surat edaran Nomor: 300/1321-Kesbangpol, yang isinya melarang segala tindakan atau bentuk peribadatan yang dilaksanakan penganut Syiah yang ada di Kota Bogor. Larangan ini dimaksudkan agar umat syiah tidak melakukan perayaan hari *asyura* yang jatuh pada tanggal 23 Oktober 2015. Alasan dikeluarkannya surat edaran ini ialah dengan mempertimbangkan terjaganya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di kota Bogor. Namun banyak pihak yang beranggapan pelarangan tersebut karena mendapat tekanan dari kelompok mayoritas keagamaan yang ada di Kota Bogor.<sup>11</sup> Dalam peristiwa ini nampak jelas keberadaan pemerintah yang seharusnya bersikap netral dan memberikan perlindungan terhadap penganut agama, malah ikut mendukung dirampasnya hak konstitusional warga negara dalam menjalankan ibadah sesuai paham agama yang dianut dan diyakini.

<sup>11</sup> Tempo, "Wali Kota Bogor Larang Warganya Rayakan Asyuro", <http://metro.tempo.co/read/news/2015/10/24/083712593/wali-kota-bogor-larang-warganya-rayakan-asyura>, Diunduh 23 Januari 2016.

Contoh di atas memberikan pemahaman secara *gablang* kepada khalayak bahwa agama mayoritas dapat secara leluasa menekan, mengancam, bahkan merampas kebebasan penganut agama minoritas dalam melaksanakan ajaran dan praktik keagamaan sesuai *risalah* atau ajaran yang mereka yakini. Ironisnya, kelompok mayoritas ini melibatkan negara dalam melakukan tindakan *pembredelannya*. Dapat disimpulkan bahwa hubungan antar agama-agama di Nusantara ini masih belum mampu sepenuhnya untuk bersikap toleran terhadap ajaran agama yang berbeda.

Selain terdapat celah dalam pembedaan penyebutan agama dan kepercayaan dalam UUD NRI '45, terdapat juga ketentuan dalam konstitusi ini yang sangat berpotensi menimbulkan konflik di tengah kehidupan masyarakat. Ketentuan tersebut ialah pembatasan HAM seperti yang tertera pada Pasal 28J ayat (2) yang berbunyi "Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam satu masyarakat demokratis". Pasal ini memberikan arti bahwa segala ketentuan menakjubkan yang diberikan oleh konstitusi terkait perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM ternyata tidak secara mutlak diberikan.<sup>12</sup> Terdapat beberapa pembatasan-pembatasan yang berpotensi merenggut hak rakyat dalam memperoleh perlindungan hak asasinya, utamanya terhadap pemenuhan hak atas kebebasan beragama.

Ketentuan ini melahirkan perdebatan sengit terkait pembatasan HAM. Kelompok yang sepakat terhadap pembatasan HAM memandang bahwa dengan adanya pembatasan maka penghormatan terhadap hak orang lain akan tercapai dengan maksimal. Sementara yang menolak pembatasan HAM berpandangan bahwa dengan dilakukannya pembatasan akan berpotensi merenggut dan merampas pelaksanaan dan perlindungan HAM yang secara konstitusional diakui oleh negara.<sup>13</sup> Perdebatan ini kian berlanjut hingga saat ini dan terasa lebih *nyaring* perdebatannya ketika berbarengan dengan munculnya tragedi pelanggaran HAM yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

<sup>12</sup> Pan Mohammad Faiz, "Embrio dan Perkembangan Pembatasan HAM di Indonesia", <http://panmohamadfaiz.com/2007/11/19/pembatasan-hak-asasi-manusia-di-indonesia/>, diunduh 19 Januari 2016.

<sup>13</sup> Pan Mohammad Faiz, *Ibid*



Terlepas dari perdebatan tersebut, negara memberikan penjelasan bahwa tujuan diberlakukannya pembatasan terhadap HAM ialah untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain, menjaga nilai-nilai dan moral agama, menjamin keamanan dan kestabilan kehidupan masyarakat, dan yang terakhir menjaga keamanan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>14</sup> Beberapa maksud dan tujuan pembatasan tersebut masih terasa subjektif karena hingga saat ini belum ada penjelasan yang mengatur tentang 'standar baku' perbuatan yang bagaimana yang dianggap mengganggu hak orang lain, meresahkan kehidupan publik, dan mengancam stabilitas keamanan dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Akibatnya, terjadi multitafsir tentang maksud pembatasan tersebut.

Khusus pembatasan terhadap hak menganut agama dan menjalankan ibadah sesuai tuntunan agama, juga terjadi perdebatan mengenai apakah pembatasan tersebut terkait dengan wilayah *internum* beragama atau wilayah *eksternum* agama?. Disamping itu, apakah melaksanakan ibadah karena menjalankan tuntunan agama dapat mengganggu hak kebebasan pemeluk agama lain?. Jelasnya, belum ada ketentuan baku mengenai agama dan peribadatan seperti apa yang berpotensi merenggut hak orang lain dalam beragama. Belum ada ketentuan pasti terkait kegiatan beragama yang mana yang berpotensi menimbulkan ancaman terhadap nilai-nilai dan moral agama, dan juga belum ada rambu-rambu resmi terkait perbuatan agama yang bagaimana yang menimbulkan keresahan, gangguan terhadap keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Akibatnya, ketentuan ini melahirkan beragam penafsiran yang begitu subjektif utamanya terhadap agama dan aliran keagamaan minoritas dalam suatu daerah tertentu. Kondisi ini jelas akan mengancam keberadaan agama minoritas dan sangat berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan yang mengarah pada aksi radikal yang dilatar-belakangi perbedaan dalam meyakini agama.

Selain itu, ketentuan pembatasan terhadap HAM ini juga melahirkan beberapa aturan hukum yang mengancam keberadaan hak dan kebebasan rakyat di Indonesia. Khusus dalam bidang hak kebebasan beragama. Ketentuan pembatasan ini semakin menguatkan keberadaan undang-undang PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Ketentuan dalam undang-undang inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum bagi para penegak hukum dalam menjerat kelompok kecil agama yang dianggap telah melecehkan dan menodai kemurnian ajaran agama hanya karena adanya perbedaan paham atau

<sup>14</sup> Perhatikan ketentuan Pasal 28 I – 28 J UUD NRI 1945.

penafsiran agama. Menjadi sangat berbahaya ketika ketentuan undang-undang ini bergabung dengan dengan tujuan pembatasan untuk melindungi kebebasan orang lain, terjaminnya keamanan dan ketertiban, serta didukung oleh kelompok mayoritas suatu agama. Hal itu jelas berbahaya bagi eksistensi agama atau aliran keagamaan kecil yang ada di Indonesia dan sangat besar kemungkinan, aliran kecil itu dapat “dibumi-hanguskan” keberadaannya di nusantara.

Sekadar contoh pada tanggal 29 Desember 2011 terjadi kerusuhan berupa pembakaran terhadap perkampungan penganut syiah di Dusun Nang-Krenang Desa Sumber Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. Kerusuhan ini dipicu karena masyarakat di desa tersebut tidak sepakat dengan keberadaan ajaran syiah yang dipelopori oleh Tajul Muluk (nama lainnya Ali Murtadla). Belum ada temuan pasti tentang penyebab utama terjadinya penghangusan itu, yang pasti, konflik ini telah berlangsung sejak tahun 2004 namun hanya bersifat ujaran kebencian yang dilakukan oleh beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat di Sampang dan sebagian dari Pamekasan. Namun, segala bentuk konflik tersebut dapat terselesaikan dengan adanya musyawarah yang digagas oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah kabupaten, kementerian agama, organisasi kemasyarakatan, dan atas inisiasi tokoh agama. Tetapi, secara mengejutkan, ada ratusan massa yang tiba-tiba melakukan pembakaran dan penghancuran pemukiman warga syiah tersebut.<sup>15</sup>

Dalam perkembangan kasusnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang memberikan *vonis* terhadap Tajul Muluk berupa hukuman penjara selama 4 (empat) tahun. Adapun yang mendasari Majelis Hakim menjatuhkan putusan itu ialah bahwa Tajul Muluk telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana penodaan terhadap agama sesuai ketentuan pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang ada pada pokoknya bersifat perusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu yang dianut di Indonesia.
- b. Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersindikan Ketuhanan Yang maha Esa.”

Penting diketahui, dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim dengan gamblang menyebutkan bahwa dipidananya Tajul Muluk berdasarkan alat bukti sah yang salah satunya berupa rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI)

<sup>15</sup> KontraS, *Laporan Pemantauan dan Investigasi Kasus Syiah Sampang*. 2012. h. 4.

Kabupaten Sampang Nomor A-37/MUI/Spg/1/2012 tanggal 17 Januari 2012 perihal ajaran atau aliran syiah Imamiyah, dan surat pernyataan sikap pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sampang nomor 255/EC/A.2/L-361/1/2012 tertanggal 2 Januari 2012, surat ini menyatakan bahwa aliran syiah merupakan aliran yang sesat dan ditolak oleh umat Islam Sampang. Kasus ini memberikan gambaran bahwa keinginan mayoritas kelompok agama bisa secara leluasa menghancurkan keberadaan kelompok agama minoritas, dan tindakan mereka justru mendapat pembenaran dan dukungan dari pemerintah.

Perlu diperhatikan, dalam tragedi konflik Syi'ah-Sunni Sampang, Tajul Muluk merupakan korban dengan kerugian rumah dan kompleks pesantrennya musnah dibakar massa. Bagaimana bisa, seorang korban dengan segala kerugian dan penderitaannya, menjadi aktor utama tindak kekerasan dan pembakaran. Seharusnya, yang layak diproses di meja hijau adalah aktor/otak penyerangan dan pembekarannya, bukan korbannya. Oleh karena itu, tindakan menyeret Tajul Muluk ke penjara melalui meja pengadilan sama sekali bertentangan dengan prinsip HAM yang keberadaannya sudah dijamin oleh konstitusi. Kasus ini juga memberikan gambaran bahwa ketika kelompok mayoritas berhasrat menghancurkan kelompok minoritas, dibarengi dengan celah ketidak-jelasan ketentuan pembatasan yang diberikan oleh aturan perundang-undangan, dan mendapat dukungan dari pihak pemerintah, maka kondisi perpaduan kompak tersebut akan begitu mudah mengancam dan menghancurkan kelompok keagamaan yang berbeda dengan yang dianut oleh kaum mayoritas.

## **B. Pengaturan Hak dan Kebebasan Beragama dalam Hukum Positif Majapahit**

Pemilihan kerajaan Majapahit sebagai perbandingan dalam tulisan ini tidak lain karena Majapahit merupakan cikal-bakal munculnya negara Indonesia. Dengan kata lain, seharusnya hukum yang berlaku di Indonesia mengacu pada kearifan hukum di masa Majapahit. Selain itu, tidak bisa dipungkiri, Majapahit adalah kerajaan terbesar yang pernah dimiliki nusantara yang kekuasaannya mampu menembus batas wilayah kekuasaan yang dimiliki Indonesia saat ini. Menurut Slamet Muljana, wilayah kekuasaan Majapahit saat itu mencapai wilayah kedah, Kelantan, Pahang, Kuala Muda (sekarang Malaysia), Tumasik (sekarang Singapura), bahkan hingga ke wilayah Bangkok Thailand.<sup>16</sup> Ini menandakan bahwa Majapahit merupakan negara paling maju dan disegani di wilayah Asia Tenggara.

<sup>16</sup> Slamet Muljana, *Menuju Puncak Kemegahan (Sejarah Kerajaan Majapahit)*, Yogyakarta: LKiS, 2012, h. 61-63

Fakta kerukunan antar umat beragama di Majapahit sebenarnya telah digambarkan begitu Indah oleh Mpu Tantular dalam kitabnya berjudul “Sutasoma”. Dalam karya sastra ini, Prapanca menyebut bahwa sekalipun terdapat beberapa agama yang dianut oleh rakyat Majapahit, sejatinya agama-agama tersebut tetaplah satu. Pemerintahan Majapahit menjembatani kehidupan bersama antar umat agama. Pada kondisi ini agama-agama yang berbeda dipertemukan dalam kebersamaan kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Majapahit menegaskan bahwa agama-agama yang berbeda tersebut pada hakikatnya memiliki satu tujuan, yakni menciptakan kehidupan damai dan menghindari segala kerusakan yang timbul di dunia.<sup>17</sup>

Terkait kebijakan negara dalam menjembatani bersatunya agama-agama di Majapahit ini, Tantular menuliskan penjelasannya dalam naskah kakawin Sutasoma dalam Pupuh 139.5 yang berbunyi “*Rwaneka dhatu winuwus wara Budha Wiswa, bhineka rakwa ring apen kena parwanosen, mangkang Jinatwa kalawan Siwatatwa tunggal, bhineka tunggal ika tan hana dharma mangrwa*”<sup>18</sup>

Berdasarkan terjemahan yang dilakukan oleh Dwi Woro R. Mastuti dan Hastho Bramantyo, terjemahan dari pupuh ini ialah:<sup>19</sup>

*“Konon dikatakan bahwa wujud Siwa dan Budha itu berbeda  
Mereka memang berbeda, namun bagaimana kita bisa mengenali  
perbedaannya dalam sekali pandang  
Karena kebenaran yang diajarkan Budha dan Siwa itu sesungguhnya satu  
Mereka memang berbeda-beda, namun pada hakikatnya sama, karena  
tidak ada kebenaran yang mendua”*

Petikan syair Tantular di atas memberikan pencerahan bahwa di zaman Majapahit, selain negara memberikan hak dan kebebasan bagi rakyatnya dalam meyakini suatu agama, negeri ini juga berupaya meyakinkan kepada segenap rakyatnya agar perbedaan tersebut tidak menjadi alasan bagi rakyat untuk tidak berhubungan rukun antar sesama masyarakat di Majapahit. Perbedaan agama itu hanyalah perbedaan dalam pola keyakinan dan peribadatan, tujuannya sama untuk membawa umat manusia pada kesempurnaan hidup dan tercapainya perdamaian, kesejahteraan, dan menghindari segala bentuk kejahatan. Karena alasan inilah,

<sup>17</sup> Dwi Woro R. Mastuti, Hastho Bramantyo, *Sekilas Tentang Kakawin Sutasoma*, Pengantar Pembahasan Buku Kakawin Sutasoma, Jakarta: Komunitas Bambu, 2009, h. xxi-xxii.

<sup>18</sup> Mpu Tantular, *Kakawin Sutasoma (Terj. Dwi Woro Retno Mastuti, Hastho Bramantyo)*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2009, h. 504

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 505

tidak diperlukan adanya anggapan atau klaim agama mana yang paling benar dan agama mana yang keliru.<sup>20</sup>

Pengaturan hak dan kebebasan beragama di atas menjadi menarik karena tidak membedakan antara agama dengan kepercayaan. Bahkan, di era Majapahit, menurut Agus Sunyoto, keberadaan agama-agama lokal seperti Kapitayan dan sebagainya lebih terjamin keberlangsungannya dibanding kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia saat ini. Agama lokal (agama Jawa) di Majapahit mendapat jaminan penuh untuk diyakini dan diimani ajaran agamanya. Oleh para pemeluknya.<sup>21</sup> Hal ini bisa dibuktikan dengan rumusan pupuh 82 bagian 1 kitab Nagarakretagama yang menyatakan bahwa negara menjamin keberlangsungan semua agama yang dinut oleh rakyat Majapahit.

Menurut Megandaru W. Kamuryan, penegasan tentang pengakuan adanya “enam dharma” di atas dimaksudkan untuk menggambarkan keragaman agama-agama yang dianut oleh masyarakat Majapahit. Lebih lanjut Megandaru menjelaskan bahwa yang dimaksud enam dharma tersebut ialah segala agama yang dianut oleh rakyat Majapahit meliputi agama Hindu-Siwa, Hindu-Brahma, Budha, dan beberapa agama lokal yang dijamin pemenuhannya oleh negara. Jelaslah bahwa dalam hal ini Majapahit tidak memberikan perbedaan perlakuan antara agama dan kepercayaan. Aliran kepercayaan di masa ini ditempatkan pada posisi terhormat dan sejajar dengan agama-agama besar seperti Hindu dan Budha.<sup>22</sup>

Adapun wujud pengakuan terhadap keseluruhan agama yang diimani oleh masyarakat Majapahit, termasuk agama lokal, ialah fasilitas atau lembaga keagamaan (*dharmayaksa*) yang diberikan oleh negara terhadap agama. Lembaga keagamaan ini difungsikan untuk memberikan pengajaran keagamaan sesuai agama yang dipeluk oleh masing-masing rakyatnya, serta menjadi lembaga penyelesaian segala persoalan menyangkut hukum keagamaan. Pemberian fasilitas keagamaan terbagi dalam empat jenis lembaga meliputi; *Pertama, Dharmayaksa ring Kacewan* (kasaiwan) yang khusus mengurus segala hal yang bersangkutan dengan agama siwa. Lembaga ini diberikan tugas untuk memberikan pengajaran keagamaan di bidang agama Hindu-Siwa dan menyelesaikan segala persoalan kemasyarakatan yang berkaitan dengan hukum dari agama tersebut.

<sup>20</sup> Supratikno Rahardjo, *Peradaban Jawa (Dari Mataram Kuno hingga Majapahit Akhir)*, Jakarta: Komunitas bambu, 2009, h. 167

<sup>21</sup> Wawancara dengan Drs. Agus Sunyoto, M.Pd. Pakar Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya.

<sup>22</sup> Megandaru W. Kamuryan, *Op.cit.*, h. 275

*Kedua, Dharmayaksa ring Kasogatan* yang menangani segala hal berhubungan dengan agama Budha. Lembaga ini diberikan tugas untuk memberikan pengajaran keagamaan di bidang agama Budha dan menyelesaikan segala persoalan kemasyarakatan yang berkaitan dengan hukum dari agama Budha.<sup>23</sup> *Ketiga, Dharmyaksa ring Herahaji*, yaitu suatu lembaga keagamaan milik para penganut agama-agama lokal. Lembaga ini juga lazim disebut dengan nama “*Dharma Ipas Karsyan*”.<sup>24</sup> Lembaga keagamaan ini diamanahi tugas khusus dalam memberikan pengajaran keagamaan kepada para pemeluk agama-agama lokal yang masih dianut dan diyakini oleh masyarakat Majapahit, serta menyelesaikan segala permasalahan hukum dan kemasyarakatan yang berkaitan dengan hukum yang berlaku menurut agama-agama lokal tersebut.

Keempat, *Raja Pandhita*, yaitu suatu lembaga keagamaan yang dikhususkan untuk membina dan memberikan pengajaran terhadap para pemeluk agama Islam yang mulai bermunculan dan berkembang di Majapahit. Selain itu, menurut Agus Sunyoto, Lembaga ini juga difungsikan sebagai lembaga penyelesaian segala persoalan hukum yang berkaitan dengan syaria Islam. Lembaga ini mulai didirikan sejak hadirnya masyarakat Muslim di tanah Jawa. Kehadiran lembaga ini menjadi bukti *shahih* atas komitmen dan tanggung-jawab Majapahit terhadap keberlangsungan agama-agama yang telah dijamin oleh negara dalam konstitusinya.<sup>25</sup>

Adanya empat macam lembaga keagamaan tersebut memberikan pelajaran berharga bahwa Majapahit tidak hanya memberi kebebasan dalam menganut agama, tetapi juga memberikan pelayanan dan fasilitas keagamaan yang maksimal demi keberlangsungan atau hidupnya *ghiroh* keagamaan. Selain itu, difasilitasinya agama-agama lokal melalui lembaga keagamaan (*Dharmayaksa ring Herahaji*) menandakan bahwa Majapahit tidak pernah membeda-bedakan antara agama dan kepercayaan (agama-agama lokal) yang dianut oleh rakyatnya. Bahkan kehadiran agama Islam pun dianggap bukan sebagai ancaman bagi Majapahit, sehingga kehadiran agama baru ini tetap difasilitasi dengan baik dan maksimal layaknya agama-agama pendahulunya.

Pembedaan perlakuan terhadap agama dan kepercayaan hanya akan melahirkan kecemburuan dan konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat.

<sup>23</sup> Bambang Pramudito, *Op.cit.*, h. 279-280. Bandingkan dengan Megandaru W. Kawuryan, *Ibid*, h. 271-272.

<sup>24</sup> Supratikno Rahardjo, *Op.cit.*, h. 150.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Drs. H. Agus Sunyoto, M.Pd. *Op.Cit.*

Bagaimanapun anggapan dan penilaian seseorang terhadap kepercayaan, para penganutnya tetap menganggapnya sebagai agama yang mengikat terhadapnya segala aturan dan ajaran keagamaannya itu. Dengan demikian, tidak diperlukan lagi pembedaan antara agama dan kepercayaan.

Fakta pengakuan Majapahit terhadap aliran kepercayaan sebagaimana disebut di atas, memiliki perbedaan tajam dengan bentuk pengakuan negara Indonesia terhadap keberadaan aliran kepercayaan saat ini. Negara yang terformat dalam bentuk kesatuan (NKRI) dan menggemborkan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” tersebut ternyata memberikan perlakuan yang sangat diskriminatif terhadap keberadaan aliran kepercayaan dengan menyebutnya sebagai ajaran kebudayaan dan tidak ada kaitannya dengan agama. Padahal, seluruh penganut kepercayaan ini mengimani dan menganggap kepercayaan yang dianutnya sebagai agama. Dalam kondisi ini, negara telah menafikan dan mengabaikan hak warga negara dalam meyakini agama.

Menurut Agus Sunyoto, perbedaan pengakuan terhadap agama dan kepercayaan (agama lokal) ini dikarenakan watak atau karakter pemimpin bangsa Indonesia yang masih terpengaruh oleh ajaran dan doktrin kolonialisme (penjajah) yang menganggap bahwa produk asing lebih unggul daripada produk lokal. Penjajah lah yang menciptakan watak masyarakat Indonesia sehingga menganggap bahwa kualitas produk lokal rendah. Hal demikian juga merembet pada anggapan bahwa agama-agama lokal tidaklah termasuk dalam kategori agama, melainkan hanya produk budaya. Pernyataan ini kemudian dikukuhkan dengan berbagai cara termasuk dengan cara pendefinisian kata “agama” yang membuat posisi agama lokal semakin terjepit dan tidak mampu memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam definisi agama tersebut. Akibatnya, tidak satupun agama lokal yang diakui sebagai agama yang memaksa para pemeluknya harus melebur dalam agama-agama yang telah diakui oleh negara, dengan konsekuensi adanya pergolakan bathin akibat perbedaan tajam ajaran dan praktik agamanya.<sup>26</sup> Berdasarkan kenyataan ini, Agus berharap agar negara tidak membedakan agama dengan kepercayaan.

Disebutkan pula dalam sebuah slogan yang menggambarkan kedudukan Raja Hayam Wuruk yang dalam menjalankan roda pemerintahannya didampingi oleh para pemuka agama berbeda. Slogan itu berbunyi “*Sri nata mangadeg kapit Dahyang Acarya Ring Kosogatan lan Dahyang Acarya Ring Cyiwanata*”. Ini

<sup>26</sup> Wawancara dengan Drs. H. Agus Sunyoto, M.Pd. *Op.cit.*

merupakan bentuk penghormatan terhadap agama di mana kedua agama mayoritas tersebut menjadi pertimbangan raja Hayam Wuruk dalam menjalankan segala kebijakannya. Hal inilah yang menurut beberapa sumber merupakan titik awal munculnya *pluralisme* dan toleransi antar umat beragama di Majapahit. Kebijakan Hayam Wuruk yang menancapkan prinsip toleransi tersebut tidak lepas atas kesadaran pribadi Raja sebagai orang yang hidup dalam keluarga yang *heterogen*. Seperti pemaparan sebelumnya, ibunda Hayam Wuruk beragama Budha, sedang ayahandanya beragama Hindu Siwa. Asal-usul keluarga yang *heterogen* itulah yang menjadikan sikap dan kebijakan Hayam Wuruk begitu pluralis dan toleran terhadap setiap perbedaan yang muncul semasa pemerintahannya.<sup>27</sup>

Terkait dengan pembatasan kebebasan beragama, terdapat kebijakan pelarangan penyebaran agama terhadap agama Budha di wilayah sebelah barat kerajaan. Menurut Slamet Muljana,<sup>28</sup> kebijakan ini sengaja diberlakukan dengan maksud menghindari perang dan konflik yang terjadi antar penganut agama. Seperti diketahui wilayah barat Majapahit merupakan wilayah yang semua masyarakatnya beragama Hindu, sehingga apabila ada *missionaris* Budha datang membawa paham yang berbeda dikhawatirkan akan memecah belah wilayah Majapahit yang dengan susah payah disatukan dengan program "politik penyatuan nusantara" yang dicetuskan oleh Mahapatih Gajah Mada. Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa agama apapun boleh dianut dan dijalankan ritualnya, dengan catatan tidak boleh memecah-belah persatuan yang menjadi *motto* dari kerajaan Majapahit.

Segala kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Majapahit tersebut sejalan dengan pemikiran yang disampaikan oleh Abdul Fattah, menurutnya, penegasan batas-batas keagamaan yang diberlakukan oleh negara untuk mengatur agar keagamaan antar umat beragama berjalan pada koridor agama dan keyakinan masing-masing tanpa mengurangi penghormatan pada keyakinan dan agama yang dipeluk oleh masyarakat lainnya. Untuk menjalankan ini, harus ada landasan hukum bagi pemerintah untuk dapat memastikan bahwa pelaksanaan keberagaman itu tidak mengancam keamanan, ketertiban, dan keutuhan negara.<sup>29</sup> Jadi yang terpenting di sini ialah penegasan pembatasan dari kebebasan beragama itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam kehidupan masyarakat yang kemudian dijadikan celah dalam memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

<sup>27</sup> Megandaru W. Kawuryan, *Op.cit.*, h. 168

<sup>28</sup> Slamet Muljana, *Nagarakretagama dan Tafsir Sejarahnya*, *Op.cit.*, h. 199.

<sup>29</sup> Agung Ali Fahmi, *Loc.Cit.*, h. 174.



Sistem pengaturan dan pembatasan terhadap hak dan kebebasan beragama yang diberlakukan Majapahit ini memberikan pelajaran berharga bagi pemerintahan Indonesia saat ini. Pemerintahan yang berdaulat dituntut tidak hanya memberikan aturan perlindungan dan pembatasan terhadap kebebasan beragama hanya secara normatif yang syarat dengan kekaburan makna. Hal ini dapat menyebabkan multi tafsir dikalangan masyarakat luas. Oleh karenanya, dibutuhkan kejelasan dan ketegasan pembatasan keagamaan yang dimaksud. Seperti pembatasan kebebasan beragama yang dicontohkan Majapahit. Negara ini secara aktif memfasilitasi seluruh kegiatan keagamaan, termasuk lembaga keamanan dan membebaskan rakyatnya memilih dan menjalankan agama sesuai yang diimaninya. Tetapi negara ini juga memberikan batasan yang jelas dan tegas terhadap kebebasan itu, semisal batasan melakukan dakwah terhadap para missionaris agama Budha yang berlaku di wilayah barat Majapahit karena dikhawatirkan akan memecah belah persatuan nusantara seperti yang menjadi garis politik Majapahit, yakni politik penyatuan nusantara.

Berbicara masalah politik penyatuan nusantara, segala kebijakan dan aturan yang berlaku di masa Majapahit tidak bisa dilepaskan dari pengaruh arah sistem politik ini. Program politik penyatuan nusantara ini digaungkan pertama kali oleh Gajah Mada saat dilantik menjadi Mahapatih Amangkubhumi menggantikan Aria Tadah pada tahun 1331 M (1253 Saka). Setelah selesai dilantik, Gajah Mada mengutarakan niatnya untuk menyatukan seluruh wilayah nusantara ke dalam kekuasaan Majapahit. Niatan Gajah Mada inilah yang kemudian dikenal dengan "hamukti palapa" atau lebih populer dengan sebutan "sumpah palapa". Berikut redaksi lengkap sumpahnya:<sup>30</sup>

*"Lamun huwus kalah nusantara insun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana insun amukti palapa." (Jika telah mengalahkan nusantara baru saya akan berhenti puasa, jika saya mengalahkan gurun, seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya (baru akan) menyudahi berpuasa)"*

Berkat sumpah inilah, Majapahit kemudian menjelma sebagai kerajaan terbesar dan tersohor sepanjang sejarah di Asia Tenggara. Dalam catatan sejarahnya, wilayah Majapahit mencapai wilayah Bangkok yang sekarang menjadi ibu Kota Thailand.

<sup>30</sup> Slamet Muljana, *Menuju Puncak Kemegahan*, Loc.Cit, h. 254

Oleh karenanya, perjuangan besar dan berdarah guna mewujudkan program politiknya inilah, Majapahit berusaha untuk terus menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan daerahnya dengan menempuh berbagai cara yang salahsatunya berupa melaksanakan kebijakan negara secara adil dan berimbang tanpa memandang latar belakang suku, ras, jabatan, dan bahkan agama.

Bagi Majapahit, penyatuan dan persatuan wilayah nusantara jauh lebih berharga dibanding mempersoalkan perbedaan ras, suku, dan agama. Dengan kata lain, cita-cita yang paling berharga dari negara ini ialah tercapainya kehidupan damai antar penduduk di wilayah Majapahit. Segala bentuk pertikaian, konflik, dan ketegangan yang terjadi hanya akan memecah belah persatuan dan membuat stabilitas keamanan dan ketertiban suatu negara menjadi ricuh. Akibatnya, negara yang berkonflik itu pun lambat laun tergerus oleh pertikaian dan menyebabkan negara itu menjadi lemah dalam berbagai bidang.

### **C. Perbandingan Pengaturan Hak dan Kebebasan Beragama Antara Hukum Positif Indonesia dengan Hukum Positif Majapahit**

Pembahasan ini merupakan uraian terakhir dari penulisan makalah ini. Dan juga merupakan bagian inti dari keseluruhan pembahasan yang membandingkan masalah pengaturan hak dan kebebasan beragama dan menjalankan ritual keagamaan sesuai yang diyakini, antara hukum positif Indonesia dengan Majapahit, dengan tujuan agar segala kearifan kebijakan mengenai pluralisme dalam beragama yang diberlakukan di Majapahit, menjadi contoh bagi penyelenggaraan kebijakan negara yang berkaitan dengan kehidupan dan kerukunan antar umat beragama di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kegiatan seperti ini sebenarnya sudah pernah diusahakan oleh Djokosutono, salah seorang pakar hukum yang saat itu sedang menjabat sebagai ketua lembaga Hukum Nasional (LHN) yang didirikan pada tahun 50-an dan diberi tugas khusus oleh Presiden Soekarno untuk menyusun hukum nasional sebagai pengganti hukum kolonial yang hingga saat ini dijadikan sebagai hukum nasional di Indonesia. Djokosutono berkeinginan agar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Majapahit menjadi landasan hukum nasional. Dengan begitu hukum yang dibangun dan diberlakukan di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia yang keberadaannya wajib dipelihara dan dilestarikan sebagai identitas kebangsaan.<sup>31</sup>

<sup>31</sup> Slamet Muljana, *Nagarakretagama dan Tafsir Sejarahnya*, Op.cit, h. 181.

Terkait dengan perbandingan pengaturan hak kebebasan beragama, dalam bidang perlindungan hak atas kebebasan beragama dan kebebasan dalam menjalankan ritual keagamaannya. Baik UUD NRI '45 dan konstitusi Majapahit sama-sama mengatur kebebasan rakyat dalam memilih dan melaksanakan ajaran agama. UUD NRI '45 memberikan ketentuan pada pasal 28E ayat (1) yang berbunyi "setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya.....". Ini menandakan bahwa negara menjamin hak dan kebebasan yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali dalam hal memilih menganut agama dan menjalankan ritual keagamaan sesuai ajaran yang diyakininya.

Disamping itu, Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945 juga menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya". Jadi, selain agama yang diyakini oleh mayoritas penduduk Indonesia, negara juga menjamin keberadaan agama-agama kecil yang hidup di tengah-tengah masyarakat, yang oleh negara agama ini dimasukkan dalam kategori kepercayaan. Tentunya kepercayaan tersebut masih ada dan dilestarikan keberadaannya oleh para penganutnya.

Sedangkan dalam hukum positif Majapahit, disebutkan dalam kakawin sutasoma suatu semboyan yang menggambarkan kemesraan hubungan yang ada di Majapahit. Semboyan tersebut ialah "*Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa*", secara terjemahan bebas, petikan Sutasoma itu memiliki arti "berbeda-beda tetapi satu; tiada bakti yang tersia-sia". Bait ini memberikan penjelasan bahwa di Majapahit, setiap orang berhak memilih dan menentukan agama serta kepercayaan sesuai apa yang mereka yakini kebenarannya. Negara pun tidak pernah ikut campur dalam hal pemilihan keyakinan yang dianut oleh warganya. Karena pada prinsipnya, semua agama adalah satu kesatuan yang tidak perlu dipertentangkan.

Perbedaannya ialah terletak pada pembedaan antara agama dan kepercayaan. Muatan konstitusi Indonesia jelas membedakan antara agama dan kepercayaan. Ini bisa dilihat pada ketentuan Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 28 E Ayat (2) di mana ketentuan pada ayat yang pertama disebutkan dengan nama "agama" sedangkan pada ayat yang kedua disebut dengan nama "kepercayaan". Pembedaan antara agama dan kepercayaan jelas akan menimbulkan polemik berkepanjangan karena akan melahirkan penafsiran agama resmi dan agama tidak resmi. Seperti yang terjadi dalam penjelasan yang diberikan oleh KBBI. KBBI menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar mengenai agama dan kepercayaan. Agama adalah "kepercayaan kepada Tuhan (Dewa dan sebagainya) dengan ajaran kebaktian

dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu”. Sedangkan kepercayaan adalah “anggapan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar-benar ada, seperti percaya terhadap adanya makhluk gaib”.<sup>32</sup> Dalam hal ini keberadaan perbedaan agama dan kepercayaan jelas menimbulkan kecemburuan karena jelas akan terdapat perbedaan perlakuan dan perlindungan oleh negara.

Berbeda dengan ketentuan dalam UUD NRI 1945 terkait perbedaan antara agama dan kepercayaan. Dalam konstitusi Majapahit tidak ada perbedaan antara keduanya. Agama yang hidup di zaman itu terdiri atas tiga agama besar, yakni Hindu, Budha, dan Siwa, bahkan agama lokal mendapatkan posisi dan hak yang sama sebagai agama yang diakui oleh negara. Dengan demikian, pengakuan yang sama terhadap agama ini mengantarkan Majapahit sebagai negeri yang tidak bernah dirundung konflik yang berbasis agama. Dengan kata lain, Majapahit bisa disebut sebagai negeri *toleran* dan *plural*.<sup>33</sup>

Di bidang ketentuan pembatasan terhadap kebebasan bergama, hukum positif Indonesia dan hukum positif Majapahit sama-sama memberikan batasan tentang kebebasan beragama tersebut. Sebagaimana ketentuan Pasal 28J Ayat (2) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam satu masyarakat demokratis”. Ini berarti bahwa segala pengaturan, perlindungan, dan jaminan terhadap hak asasi manusia dapat dibatasi oleh negara dengan mempertimbangkan agar tidak terampasnya hak orang lain, ketertiban, dan menjaga keamanan.

Celaknya, ketentuan pembatasan ini tidak dibarengi dengan aturan baku mengenai hal apa yang berpotensi merenggut hak orang lain dan perbuatan bagaimana yang dapat merusak keamanan dan ketertiban umum. Jelas ini bisa dijadikan alasan pembenar atas terjadinya berbagai macam tindakan kekerasan yang justru merampas hak kebebasan orang lain dalam menganut agama. Ketidakjelasan konsep pembatasan ini juga menjadi dasar hukum lahirnya peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi yang berpotensi merenggut dan mengekang kebebasan warga negara dalam beragama dan beribadah.

<sup>32</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 9

<sup>33</sup> Lihat Slamet Mulyana, *Nagarakretagama dan Tafsir Sejarahnya*, *Op.cit.*, h. 198

Berbeda dengan konsepsi pembatasan kebebasan beragama yang diberlakukan di Indonesia saat ini, hukum positif Majapahit memberikan konsepsi pembatasan terhadap kebebasan beragama secara jelas, lugas, dan tidak menimbulkan multi-tafsir di kalangan rakyatnya. Dalam *kakawin nagarakretagama* disebutkan bahwa negara membatasi kebebasan beragama yang diberikan kepada rakyat, kebebasan tersebut berupa larangan terhadap penganut agama untuk menyebarkan paham agama yang dianut di wilayah yang tidak ada penganut agama yang didakwahkan. Contoh dalam kebijakan ini ialah pelarangan terhadap para agamawan Budha untuk tidak menyebarkan paham agamanya di wilayah sebelah barat Majapahit. Hal ini dikarenakan semua masyarakat di wilayah barat beragama Siwa. Jika penyebaran itu dibiarkan, dikhawatirkan akan memecah belah persatuan dan mengancam keutuhan Majapahit.<sup>34</sup> Jelas, dalam hal ini yang diutamakan oleh Majapahit ialah persatuan dan kesatuan wilayahnya.

Perbedaan juga dapat ditemui pada haluan atau program politik yang dijalankan terkait pemberian kebebasan beragama bagi rakyatnya. Haluan politik yang dijalankan oleh hukum positif Indonesia saat ini terlalu liberal dan mengacu pada ketentuan yang dianut oleh negara-negara sekuler, kapital dan liberal.<sup>35</sup> Berbeda dengan program politik yang dijadikan dasar hukum setiap kebijakan yang diberlakukan di Majapahit, yang kesemuanya berasal dari program politik penyatuan nusantara. Oleh karenanya, kepentingan persatuan nusantara betul-betul mendapat perhatian dan penjagaan dengan upaya yang luar biasa, agar wilayah yang secara susah payah disatukan tidak berkurang. Salah satu dari upaya tersebut ialah dengan cara memberikan kebebasan beragama dan memandang rata semua rakyat Indonesia tanpa membedakan status sosial, suku, ras, dan agama.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa hukum positif Indonesia dan hukum Positif Majapahit sama-sama mengatur masalah hak dan kebebasan beragama. Hanya saja terjadi perbedaan terkait pengakuan terhadap agama dan kepercayaan. Hukum positif Indonesia memberikan perbedaan antara agama dan kepercayaan, sementara hukum positif Majapahit mengategorikan keyakinan rakyatnya sebagai agama. Perbedaan juga terjadi pada pembatasan terhadap

<sup>34</sup> *Nagarakretagama*, *Op.Cit*, h. 199.

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 181.

kebebasan beragama di mana hukum Positif Indonesia memberikan pembatasan secara tidak jelas dan berpotensi menghadirkan berbagai macam penafsiran, sementara hukum positif Majapahit memberikan pembatasan terhadap kebebasan beragama secara tegas, lugas, sehingga tidak menimbulkan multi-tafsir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung Ali Fahmi, 2011, *Implementasi Jaminan Hukum HAM Atas Kebebasan Beragama di Indonesia*, Yogyakarta: Interpena.
- Masyhuri, 2005, *Hubungan Agama dan Negara (Studi Kasus atas Pemikiran Abdurrahman Wachid tentang Kedudukan Agama Islam dan Negara Republik Indonesia)*, Tesis, Program Pascasarjana Jurusan Kajian Timur Tengah dan Islam Universtas Indonesia.
- Megandaru W. Kawuryan, 2006, *Tata Pemerintahan Negara Kertagama Kraton Majapahit*, Jakarta: Panji Pustaka.
- Mpu Tantular, 2009, *Kakawin Sutasoma (Terj. Dwi Woro Retno Mastuti, Hastho Bramantyo)*, Jakarta: Komunitas Bambu.
- Pan Mohammad Faiz, 2007, "Embrio dan Perkembangan Pembatasan HAM di Indonesia", <http://panmohamadfaiz.com/2007/11/19/pembatasan-hak-asasi-manusia-di-indonesia/>, diunduh 19 Januari.
- Redaksi, 2012, *Laporan Investigasi dan Pemantauan Kasus Syiah Sampang*, KontaS Surabaya.
- Slamet Muljana, 2006, *Nagarakretagama dan Tafsir Sejarahnya*, Yogyakarta: LkiS.
- Slamet Muljana, 2010, *Menuju Puncak Kemegahan; Sejarah Kerajaan Majapahit*, Yogyakarta: LkiS.
- Subhi Mahmassani, 1999. *Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia: Studi Perbandingan Syariat Islam dan Perundang-Undangan Modern*, Jakarta: Litera Antarnusa.
- Supratikno Rahardjo, 2009, *Peradaban Jawa (Dari Mataram Kuno hingga Majapahit Akhir)*, Jakarta: Komunitas bamboo.
- Tempo, 2015, "Wali Kota Bogor Larang Warganya Rayakan Asyuro" <http://metro.tempo.co/read/news/2015/10/24/083712593/wali-kota-bogor-larang-warganya-rayakan-asyura>, diunduh 3 Januari.